

KEBIJAKAN UMUM DI BIDANG EKSPOR



Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
DEPARTEMEN PERDAGANGAN 2007

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR KEBIJAKAN

1. Kebijakan ekspor didasarkan pada Program Perencanaan Nasional (Propenas) dan Rencana Jangka panjang dan Menengah (RJPM) yang pelaksanaannya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, peraturan Presiden dan peraturan Menteri;
2. Penetapan kebijakan ekspor dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat mengingat bahwa kebijakan tersebut terkait dengan perjanjian internasional, jangkauan operasional bersifat nasional yang memerlukan koordinasi antar instansi terkait tingkat nasional maupun lembaga internasional;
3. Kebijakan ekspor disusun dalam rangka peningkatan daya saing, menjamin kepastian usaha dan kesinambungan bahan baku industri di dalam negeri, mendukung tetap terpeliharanya kelestarian lingkungan sumber daya alam dan yang menyangkut Kesehatan, Keamanan, Keselamatan, Lingkungan dan Moral Bangsa (K3LM) serta adanya perjanjian internasional;
4. Kebijakan ekspor ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Perdagangan.

B. PENGERTIAN

1. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah Pabean;
2. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah daratan, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zone Ekonomi Eksklusif dan Landasan Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan;
3. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintah dan kegiatan ekonomi yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi;
4. Eksportir adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan (ekspor) dalam wilayah hukum NKRI, baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui

perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;

5. Eksportir Terdaftar adalah perusahaan atau perorangan yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Barang yang diatur ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan oleh Eksportir Terdaftar;
7. Barang yang diawasi ekspornya adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri Perdagangan atau Pejabat yang ditunjuk setelah mendapat rekomendasi dari instansi terkait;
8. Barang yang dilarang ekspornya adalah barang yang tidak dapat diekspor;
9. Barang yang bebas ekspornya adalah barang yang tidak termasuk pada butir 6,7 dan 8;
10. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat K3LM, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya;
11. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan surveyor sebelum muat barang;
12. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otorisasi dari dan ditetapkan oleh Menteri Perdagangan untuk melakukan verifikasi atau penelusuran teknis atas ekspor dan impor;
13. Prekursor adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia tertentu yang dapat digunakan sebagai bahan bakupenolong untuk keperluan proses produksi industri apabila disimpangkan dapat digunakan dalam memproses pembuatan narkotika danfatau psikotropika;
14. Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh instansi terkait yang memuat penjelasan secara teknis dan bukan merupakan izin persetujuan ekspor;
15. Pre-Export Notification (PEN) adalah pemberitahuan persetujuan ekspor yang disampaikan kepada instansifbadanf lembaga yang berwenang di negara tujuan ekspor.

BAB II

KETENTUAN UMUM

A. KETENTUAN DAN PERSYARATAN EKSPOR

Berdasarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tanggal 4 Desember 1998 tentang Ketentuan Umum Dibidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007, ekspor dapat dilakukan oleh setiap perusahaan atau perorangan yang telah memiliki :

1. Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TDUP)/Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
2. Ijin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah non Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tanda Daftar Perusahaan (TOP).

B. PENGELOMPOKAN BARANG EKSPOR

1. BARANG YANG DIATUR EKSPORNYA

a. Latar Belakang

Pengaturan ekspor dilakukan sejalan dengan ketentuan perjanjian intemasional, bilateral, regional maupun multilateral dalam rangka:

- 1) Menjamin tersedianya bahan baku bagi industri dalam negeri;
- 2) Melindungi lingkungan dan kelestarian alam;
- 3) Meningkatkan nilai tambah;
- 4) Memelihara prinsip-prinsip K3LM;
- 5) Meningkatkan daya saing dan posisi tawar.

b. persyaratan

- 1) Memenuhi persyaratan umum sebagai eksportir;
- 2) Memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan barang yang diatur;
- 3) Mendapat pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar dari Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

c. Komoditi yang diatur Tata Niaga Ekspornya

1) Produk perkebunan

Kopi

Latar Belakang

Sejak diberlakukan kuota *International Coffee Organization (ICO)* pada bulan Juli 1989, perdagangan kopi dunia diserahkan pada mekanisme pasar didasarkan pada *International Coffee Agreement 1983 (ICA-1983)* yang diperpanjang sampai dengan 30 September 1994. Dalam ICA-1994 ini tidak lagi memuat ketentuan ekonomi perdagangan kopi namun peraturan yang sifatnya untuk kepentingan organisasi dan pelayanan kepada negara-negara anggota ICO. Indonesia telah meratifikasi ICA-2001 dengan Keppres Nomor 32 tahun 2002 tanggal 20 Mei 2002 dan telah menyampaikan *instrument of accession* ke Sekretariat Jenderal PBB pada tanggal 30 Mei 2002.

Sejak tahun 2001 banyak kebijakan reformasi yang dilakukan ICO dengan menghapus system kuota, *price control* dan *intervensi* pasar dan menggantinya dengan Resolusi 407 ICO yang mengatur tingkat *FECTS* dan kandungan dalam biji Aspai dan Amerika Serikat langsung memberikan pendapat agar standar kualitas ini tidak bersifat *obligatory* namun bersifat *voluntary* karena tidak berkaitan dengan *food safety* dan *healthy*. Diharapkan Resolusi 407 ICO ini akan menjadi *pre requisite* untuk kembalinya Amerika Serikat menjadi anggota ICO. Sehubungan dengan hal diatas, maka ketentuan ekspor kopi di dalam negeri disesuaikan dengan ketentuan dalam ICA-1994 dan kebutuhan dana untuk membayar iuran kepada *Association of Coffee Producing Countries (ACPC)* dan ICD, namun dengan bubarnya ACPC pada tahun 2001 maka dana yang semula untuk membayar iuran ACPC dialihkan untuk membayar iuran ICO. Jenis kopi yang di ekspor adalah Robusta dan Arabika yang termasuk dalam Pos Tarif HS 09.01 dan 21.01. Jenis kopi yang dipergunakan sebagai dasar penentuan berat adalah kopi biji segar tanpa kulit sebelum digoreng (*green coffee*). Berat *equivalent* dari jenis kopi lainnya terhadap biji kopi segar tanpa kulit.

Secara garis besar pengaturan pelaksanaan ekspor kopi, selama ICO tidak menerapkan sistem kuota, para eksportir dibebaskan dari pembatasan jumlah kopi yang dapat di ekspor dan Surat Persetujuan Ekspor Kopi (SPEK) dapat dikeluarkan langsung oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan di Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan jumlah permintaan eksportir yang bersangkutan.

Dasar Hukum

- a) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tanggal 4 Desember 1998 tentang Ketentuan Umum Dibidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/MDAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007;
- b) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26/MDAG/PER/12/2005 tanggal 2 Desember 2005 tentang Ketentuan Ekspor Kopi.

Ketentuan Ekspor

- a) Kopi yang termasuk diatur ekspornya adalah pos Tarif Nomor HS. 09.01 dan 21.01 yang hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah diakui sebagai Eksporthir Terdaftar Kopi (ETK) oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
- b) Untuk diakui sebagai ETK, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan melampirkan :
 - Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Tanda Daftar Usaha Perdagangan (TOUP) atau Surat Izin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen;
 - Tanda Daftar perusahaan (TOP);
 - Nomor pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Rekomendasi dari Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan di Provinsi/ Kabupaten/Kota.
- c) Pengakuan sebagai ETK berlaku tanpa batas waktu selama perusahaan yang bersangkutan melaksanakan kegiatan usahanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d) Apabila ETK tidak melaksanakan kegiatan ekspor selama 1 (satu) tahun maka pengakuan sebagai ETK dinyatakan tidak berlaku;
- e) Kopi yang diekspor harus sesuai dengan standar mutuyang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.

Tata cara pelaksanaan

- a) Memperoleh Surat pelaksanaan Ekspor Kopi (SPEK) dari Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan di Provinsi/Kabupaten/Kota yang

ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan sebagai instansi penerbit SPEK, setelah Eksportir Kopi telah membayar iuran kepada Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI);

- b) SPEK diterbitkan selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya permohonan yang telah dilengkapi oleh Eksportir Kopi;
- c) SPEK hanya berlaku 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali;
- d) Masa berlaku SPEK sampai dengan akhir tahun kopi atau sampai tanggal 30 September, tidak dapat diperpanjang lagi;
- e) SPEK dapat digunakan untuk pengapalan dari seluruh Indonesia;
- f) Melampirkan Surat Keterangan AsaI (SKA) form ICO yang dikeluarkan oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang Perdagangan di provinsi/Kabupaten/Kota dan instansi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan dalam penerbitan SKA formulir ICO.

Sanksi

ETK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan persyaratan ekspor kopi dikenakan sanksi berupa pembekuan atau pencabutan pengakuan sebagai ETK dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Produk Kehutanan

Rotan

Latar Belakang

Dalam rangka membuka kesempatan ekspor secara terkendali bagi produk rotan setengah jadi yang bahan bakunya berasal dari rotan hutan alam dengan tetap mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan industri dalam negeri, dengan sasaran kebijakan :

- a) Untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat petani/pengumpul rotan di Provinsi-Provinsi penghasil rotan untuk memperoleh manfaat dari hasil sumber daya alam daerah mereka sendiri. Sebagaimana diketahui, manfaat sumber daya alam daerah belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat/pengumpul rotan

setempat karena berlakunya pelarangan ekspor beberapa jenis rotan;

- b) Untuk mempertahankan kelangsungan pasokan bahan baku rotan yang diperlukan oleh industri barang jadi rotan di dalam negeri dengan cara menetapkan suatu batas maksimum rotan yang dapat diekspor;
- c) Untuk tetap menjaga kelestarian tanaman rotan agardapat mempertahankan kesinambungan pasokan rotan serta kelestarian alam di daerah-daerah penghasil rotan.

Dasar Hukum

- a) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 58/MPP/Kep/12/1998 tanggal 4 Desember 1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 01/M-DAG/Per/1/2007 tanggal 22 Januari 2007;
- b) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 18/MDAG/PER/3/2006 tanggal 29 Maret 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 12/M-DAG/PER/6/2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang Ketentuan Ekspor Rotan;
- c) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 12/MDAG/PER/6/2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang Ketentuan Ekspor Rotan;
- d) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 29/MDAG/PER/7/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 12/M-DAG/PER/6/2005 tentang Ketentuan Ekspor Rotan;
- e) Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 01/DAGLU/PER/7/2005 tanggal 15 Juli 2005 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 12/M-DAG/PER/6/2005 tanggal 30 Juni 2005 tentang Ketentuan Ekspor Rotan;

Ketentuan Ekspor

Rotan yang termasuk diatur tata niaga ekspornya adalah:

- a) Rotan Asalan jenis Taman/Sega (*Calamus caesius*) dan Irit (*Calamus trachycoleus*) dalam bentuk asalan, dirunti atau tidak, dicuci atau tidak, diasap/dibelerang atau tidak, dengan diameter 4 sId 16 mm, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 1401.20.00.00 dan rotan asalan selain dari jenis tersebut dilarang

untuk diekspor;

- b) Rotan Setengah Jadi dalam bentuk kulit dan hati rotan yang diolah dari jenis Taman/Sega dan Irit serta dalam bentuk rotan poles, hati dan kulit rotan yang diolah bukan dari jenis Taman/Sega dan Irit Produk, yang termasuk dalam Pos Tarif/HS 1401.20.00.00.

Untuk dapat mengekspor rotan tersebut hanya dapat dilakukan oleh perusahaan atau perorangan yang telah mendapat pengakuan sebagai Eksportir Terdaftar Rotan (ETR) oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Permohonan untuk diakui sebagai ETR ditujukan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, dengan melampirkan :

- a) Photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- b) Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- c) Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d) Photo copy Izin Usaha Industri (IUI) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang menerbitkan IUI untuk- eksportir Rotan Setengah Jadi dan Surat Izin Pengumpul Rotan (SIPR) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang menerbitkan SIPR untuk eksportir Rotan Asalan;
- e) Photo copy bukti dan atau izin pemilikan/penguasaan gudang (untuk eksportir Rotan Asalan).

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri menerbitkan persetujuan atau penolakan permohonan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung dari sejak permohonan diterima.

Jumlah Alokasi Ekspor

- a) Jumlah Rotan Asalan dan Rotan Setengah Jadi yang dapat diekspor secara nasional harus memperhatikan kelestarian tumbuhan rotan dan kebutuhan bahan baku bagi industri rotan dalam negeri;
- b) Jumlah Rotan Asalan dan Rotan Setengah Jadi yang dapat diekspor setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dengan mempertimbangkan masukan dari instansi/lembaga terkait;
- c) Besarnya volume Rotan Asalan dan Rotan Setengah Jadi untuk periode 2 Juli

2007 sampai dengan 30 Juni 2008 adalah untuk Rotan Asalan Jenis taman/sega dan irit (25.000 ton); Rotan Setengah Jadi dalam bentuk hati dan kulit rotan yang diolah dari jenis taman/ sega dan irit (16.000 ton); dan Rotan Setengah Jadi dalam bentuk rotan poles, hati dan kulit rotan yang diolah dari jenis bukan taman/ sega dan irit (36.000 ton).

Tata Cara Mendapatkan Alokasi Volume Ekspor Rotan

Untuk mendapatkan alokasi volume ekspor rotan, ETR harus mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan.

a) Alokasi Volume Ekspor Rotan Asalan Jenis Taman/Sega dan Irit

1) pengajuan permohonan untuk mendapatkan alokasi volume ekspor rotan asalan ini untuk periode 3 (tiga) bulan pertama harus melampirkan:

- Bukti realisasi ekspor dan rencana ekspor dalam 1 (satu) tahun yang dibagi per tiga bulan bagi ETR yang sudah pernah ekspor;
- Bukti stok rotan asalan dan rencana ekspor dalam 1 (satu) tahun yang dibagi per tiga bulan bagi ETR yang belum pernah ekspor.

2) Penetapan alokasi volume ekspor rotan asalan ini dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi ekspor dan atau rencana ekspor.

b) Alokasi Volume Ekspor Rotan Setengah Jadi Dalam Bentuk Kulit dan Hati Rotan yang Diolah Dari Jenis Taman/Sega dan Irit

1) Pengajuan permohonan untuk mendapatkan alokasi volume ekspor rotan setengah jadi ini untuk periode 3 (tiga) bulan pertama harus melampirkan :

- Bukti realisasi ekspor dan rencana ekspor dalam 1 (satu) tahun yang dibagi per tiga bulan bagi ETR yang sudah pernah ekspor;
- Kapasitas/realisasi produksi dan rencana ekspor dalam 1 (satu) tahun yang dibagi per tiga bulan bagi ETR yang belum pernah ekspor.

2) Penetapan alokasi volume ekspor rotan setengah jadi ini dilakukan dengan mempertimbangkan rencana dan realisasi ekspor dan atau kapasitas/realisasi produksi.

c) Alokasi Volume Ekspor Rotan Asalan Jenis Taman/Sega dan Irit dan Rotan Setengah Jadi Dalam Bentuk Kulit dan Hati Rotan yang Diolah Dari Jenis Taman/Sega dan Irit

- 1) Untuk mendapatkan alokasi volume ekspor rotan dari jenis a) dan b) ini untuk periode tiga bulan kedua dan selanjutnya, ETR pemohon harus melampirkan :
 - Rencana ekspor dan rencana penjualan dalam negeri 3 (tiga) bulan berikutnya;
 - Realisasi ekspor periode sebelumnya yang dibuktikan dengan copy Laporan Surveyor (LS).
- 2) Penetapan alokasi ekspor rotan jenis a) dan b) ini untuk periode kedua (tiga bulan berikutnya) dan periode selanjutnya dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi ekspor.

d) Alokasi Volume Ekspor Rotan Setengah Jadi Dalam Bentuk Rotan Poles, Hati dan Kulit Rotan yang Diolah Bukan Dari Jenis Taman/Sega dan Irit

- 1) ETR mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan, untuk periode 3 (tiga) bulan pertama harus melampirkan:
 - Rencana ekspor selama 1 tahun dibagi per tiga bulan;
 - Rencana penjualan dalam negeri dalam 1 (satu) tahun yang dibagi per tiga bulan;
 - Photo copy Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang telah dilegalisir oleh Instansi penerbit bukti penjualan rotan setengah jadi kepada industri mebel dalam negeri dan atau kepada perusahaan distributor (terminal) rotan yang diakui.
- 2) Penetapan alokasi volume ekspor rotan setengah jadi ini untuk periode tiga bulan pertama, dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas/ realisasi produksi dan volume penjualan dalam negeri selama 1 (satu) tahun terakhir;
- 3) Untuk mendapatkan alokasi volume ekspor rotan setengah jadi ini untuk periode tiga bulan kedua dan selanjutnya, ETR pemohon harus melampirkan:
 - Rencana ekspor dan rencana penjualan dalam negeri 3 (tiga) bulan berikutnya;

- Realisasi ekspor periode sebelumnya yang dibuktikan dengan copy Laporan Surveyor (LS);
 - Realisasi penjualan dalam negeri periode sebelumnya yang dibuktikan dengan copy Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang telah dilegalisir oleh Instansi Penerbit;
- 4) Penetapan alokasi volume ekspor rotan setengah jadi ini untuk periode kedua (tiga bulan berikutnya) dan periode selanjutnya dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi ekspor dan realisasi penjualan dalam negeri.

Pengajuan permohonan untuk mendapatkan alokasi volume ekspor rotan butir a), b), c) dan d) diatas untuk periode kedua (tiga bulan berikutnya) dan periode selanjutnya disampaikan 1 (satu) minggu sebelum berakhirnya periode tiga bulan berjalan dan pengalokasian volume ekspornya ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah berakhirnya periode tiga bulan sebelumnya.

Alokasi volume ekspor rotan tersebut yang tidak direalisasikan sampai tanggal berakhirnya masa berlaku Surat Persetujuan Ekspor dapat dialokasikan kembali pada periode tiga bulan berikutnya.

Verifikasi/Penelusuran Teknis Ekspor

- a) Setiap pelaksanaan ekspor rotan oleh ETR, wajib dilakukan verifikasi/penelusuran teknis;
- b) Pelaksanaan Verifikasi/Penelusuran Teknis Ekspor rotan dilakukan oleh surveyor independen berpengalaman yang ditunjuk oleh Menteri Perdagangan;
- c) Hasil pelaksanaan Verifikasi/Penelusuran Teknis Ekspor rotan oleh surveyor dalam bentuk laporan Survey (LS) yang merupakan kelengkapan dokumen ekspor.

Biaya jasa pelayanan kegiatan Verifikasi/Penelusuran Teknis Ekspor rotan dibebankan kepada Pemerintah.

Produk Industri Kehutanan

Latar Belakang

Produk Industri Kehutanan merupakan salah satu komoditas penghasil devisa negara non migas maka untuk melancarkan kegiatan ekspornya perlu adanya

pengaturan yang jelas mengenai ketentuan ekspor produk industri kehutanan.

Dasar Hukum

- a) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tanggal 4 Desember 1998 tentang Ketentuan Umum Dibidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007;
- b) Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Kehutanan Nomor 08/MIND/PER/2/2006, Nomor 01/M-DAG/PER/2/2006 dan Nomor P.08/Menhut-VI/2006 tanggal 1 Pebruari 2006 tentang pencabutan Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/Menhut-VI/2004 dan Nomor 598/MPP/Kep/9/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Larangan Ekspor Bantalan Rel Kereta Api dari Kayu dan Kayu Gergajian;
- c) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/MDAG/PER/2/2007 tanggal 14 Pebruari 2007 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
- d) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 101.2/MDAG/KEP/4/2007 tanggal 16 April 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Penetapan Produk Industri Kehutanan Yang Dikecualikan Dari Ketentuan Kriteria Teknis;
- e) Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 01/DAGLU/PER/2/2007 tanggal 14 Pebruari 2007 tentang Tata Cara pelaksanaan Endorsement Oleh Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK);
- f) Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02/DAGLU/PER/2/2007 tanggal 14 Pebruari 2007 tentang Ketentuan dan Tata Cara Verifikasi/Penelusuran Teknis Ekspor Produk Industri Kehutanan Tertentu Oleh Surveyor.

Ketentuan Ekspor

1. Bantalan rel kereta api dari kayu (yang termasuk HS. 4406) dan kayu gergajian (yang termasuk HS. 4407) dilarang ekspornya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Produk Industri Kehutanan yang diatur tata niaga eksportnya adalah:
 - 1) Serpih Kayu (HS. Ex. 4401 dan Ex. 4404);
 - 2) Kayu gergajian yang telah diolah lebih lanjut dengan meratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketebalan melebihi 6 mm (S4S/HS. Ex. 4407);
 - 3) Kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses end-jointed dengan ketebalan melebihi 6 mm (HS. Ex. 4407);
 - 4) Lembaran kayu veneer (disambung maupun tidak) dan kayu lainnya digergaji membujur, dibelah atau dikuliti baik diketam, diampelas atau end jointed maupun tidak dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm (HS. 4408);
 - 5) Kayu (termasuk jalur dan potongan untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, diberi lidah dan alur, tepinya miring, berbentuk V, beaded, diberi pole bentukan, dibundarkan atau semacam itu), sepanjang tepi atau permukaannya, diketam maupun tidak diampelas atau finger jointed (HS. 4409);
 - 6) Papan partikel dan papan semacam itu dari kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau bahan perekat organik lainnya maupun tidak (HS. 4410);
 - 7) Papan terbuat dari serat kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, direkatkan dengan resin, bahan organik lainnya maupun tidak (HS. 4411);
 - 8) Kayu lapis, panel lapisan kayu dan kayu berlapis semacam itu (HS. 4412);
 - 9) Kayu dipadatkan berbentuk block, pelat, jalur atau profil (HS. 4413.00.00.00);
 - 10) Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin atau barang semacam itu (HS.4414.00.00.00);
 - 11) Peti, kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu dari kayu, gelondong

kabel dari kayu, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya dari kayu, termasuk papan lengkung untuk tahang (HS4415);

- 12) Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari pembuat tong/pasu dan bagiannya dari kayu, termasuk papan lengkung untuk tahang (HS. 4416);
- 13) Perkakas, badan perkakas, pegangan perkakas, badan sapu atau sikat dan pegangannya, dari kayu; acuan dan kelebut sepatu bot atau sepatu, dari kayu (HS. 4417);
- 14) Perabot dan bahan pembangun rumah dari kayu, termasuk panil kayu selular, rakitan panel penutup lantai, atau sirap dan "shake" (HS.4418);
- 15) Perangkat makan dan perangkat dapur dari kayu (HS. 4419.00.00.00);
- 16) Batang kayu korek api (HS. 4421.90.20.00);
- 17) Paving Blok dari kayu (HS. 4421.90.99.00);
- 18) Kayu Cendana dan produk kayu cendana;
- 19) Lam pit dan Tirai dari rotan (HS. 4601.22.00.00);
- 20) Keranjang dan anyaman dari rotan (HS. 4602.12.00.00);
- 21) Tempat duduk dari rotan (HS 9401.51.00.10);
- 22) Tempat duduk lainnya dengan rangka dari kayu, diberi lapisan penutup (HS.9401.61.00.00);
- 23) Lain-lain (tempat duduk lainnya dengan rangka dari kayu tidak diberi lapisan penutup (HS. 9401.69.00.00);
- 24) Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor (HS. 9403.30.00.00);
- 25) Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur (HS. 9403.40.00.00);
- 26) Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur (HS.9403.50.00.00);
- 27) Perabotan kayu lainnya (HS. 9403.60.00.00);
- 28) Perangkat kamar tidur, ruang makan atau ruang keluarga dari rotan (HS. 9403.81.00.10);

- 29) Bagian Perabotan dari kayu (HS.9403.90.00.00);
- 30) Bangunan Prefabrikasi dari kayu (HS.9406.00.92.00). .
- 3. Ekspor produk industri kehutanan tersebut pada butir 2) hanya dapat dilaksanakan oleh Perusahaan Industri Kehutanan yang telah diakui sebagai Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- 4. Untuk mendapatkan pengakuan sebagai ETPIK, Perusahaan Industri Kehutanan mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan.

Permohonan sebagaimana dimaksud diatas harus dilengkapi dokumen sebagai berikut :

- a. Berita Acara Pemeriksaan Fisik Industri dan Rekomendasi dari instansi teknis di daerah yang membina industri kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Photo copy Izin Usaha Industri;
- c. Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
- d. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- e. Photo copy Akte Notaris Pendirian Perusahaan beserta perubahannya sesuai peraturan yang berlaku.

persetujuan atau penolakan permohonan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima.

- 5. Ekspor Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam HS. 4408, HS. 4410 dan HS. Ex. 4412 (khusus kayu lapis) dilaksanakan atas dasar Cost and Freight (C&F), Cost Insurance and Freight (CIF) serta pembayarannya dilakukan melalui lembaga perbankan.

Endorsement

- a) Ekspor Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam HS. 4407, HS. 4408, HS. 4409, HS. 4410, HS. 4411, HS. 4412, HS. 4413, HS. 4415, HS. 4418, Ex.HS. 4421.90.99.00 (khusus paving block dari kayu), HS. 9406.00.92.00

wajib disahkan (endorsement) dari Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK).

- b) Dokumen endorsement digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document (PP SAD) bagi kantor pelayanan Bea dan Cukai yang sudah menerapkannya.

Verifikasi

a) Verifikasi ETPIK

- Terhadap perusahaan yang telah mendapatkan pengakuan sebagai ETPIK dilakukan verifikasi atas keabsahan dokumen, keberadaan perusahaan, aktivitas ekspor dan produksi;
- Verifikasi dilakukan oleh pejabat dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan, Direktorat Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian dan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan Departemen Kehutanan.

b) Verifikasi Produk

- Ekspor Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam kelompok HS. 4407, Ex. HS. 4412 (khusus laminated wood), HS. 4415, HS. 4418 dan Ex. HS. 9406 (khusus bangunan prefabrikasi dari kayu) wajib dilakukan verifikasi/penelusuran teknis;
- Verifikasi/penelusuran teknis dilakukan oleh Surveyor independent yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dan biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada pemerintah;
- Hasil Verifikasi/penelusuran teknis digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document (PP SAD) bagi kantor pelayanan Bea dan Cukai yang sudah menerapkannya.

Produk Industri Kehutanan tertentu hanya dapat diekspor apabila memenuhi kriteria teknis sebagai berikut :

Ukuran dan tingkat olahan

a) Kayu olahan dalam bentuk S4S (yang termasuk HS.4407) :

Harus berupa produk kayu olahan yang dihasilkan dari kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm²

b) Kayu olahan turunan dari S4S dalam bentuk E2E, E3E dan E4E (yang termasuk HS.4409) :

Luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm²

c) Finger Jointed (yang termasuk HS.4407) :

Harus berupa kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses finger-jointed dengan ketentuan ukuran setiap keping yang disambungkan panjangnya tidak lebih dari 1.000 mm, dengan luas penampang setiap keping yang disambungkan tidak lebih dari 15.000 mm²

d) Laminated Board (Jointed Board): (yang termasuk HS. 4412):

Kayu olahan yang dihasilkan dari penggabungan kepingan kayu kearah penampang lebar dengan cara dikempa (di pres) menggunakan perekat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Lebar masing-masing keping tidak lebih dari 80 mm;
- Tebal masing-masing keping tidak lebih dari 40 mm;
- Panjang masing-masing keping tidak lebih dari 1.000 mm.

e) Laminated Block (yang termasuk HS. 4412) :

Kayu olahan yang dihasilkan dari penggabungan kepingan kayu kearah penampang tebal dengan cara dikempa (di pres) menggunakan perekat, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Lebar masing-masing keping tidak lebih dari 150 mm;
- Tebal masing-masing keping tidak lebih dari 40mm.

f) Decorative Profile (yang termasuk HS.4409):

Kayu olahan yang diperoleh dengan membentuk kayu gergajian dengan mesin moulder, sedemikian sehingga menampilkan fungsi keindahan (fungsi

decorative) dan langsung dapat digunakan tanpa merubah bentuk, kecuali memotongnya sesuai ukuran panjang yang diperlukan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Ukuran

Lebar tidak lebih dari 170 mm;

Tebal tidak lebih dari 75 mm.

1) Untuk Decorative Profile Muka lebar:

- Decorative sekurang-kurangnya setengah ($1/2$) muka lebar pada satu sisi;
- Tebal tidak lebih dari 25 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 3 mm;
- Tebal lebih dari 25 mm *s/d* 50 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 6 mm;
- Tebal lebih dari 50 mm *s/d* 75 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 10 mm.

2) Untuk Decorative Profile Muka tebal:

- Decorative sekurang-kurangnya setengah ($1/2$) muka tebal pada satu sisi;
- Lebar tidak lebih dari 50 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 3 mm;
- Lebar lebih dari 50 mm *s/d* 80 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 6 mm;
- Lebar lebih dari 80 mm *s/d* 100 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 15 mm;
- Lebar lebih dari 100 mm *s/d* 170 mm, kedalaman decorative sekurang-kurangnya 20 mm.

3) Untuk Decorative Profile dengan ukuran luas penampang kurang dari 1.000 mm², tidak terkena ketentuan ukuran dan kedalaman decorativenya.

- 4) Kayu Profile untuk kusen pintu (Door Jamb) atau kusen jendela (Window Jamb) yang termasuk HS. 4409:
Tebal tidak lebih dari 60 mm dan lebar tidak lebih dari 120 mm.
- 5) Kayu Profile untuk rangka pintu (Door Frame) atau rangka jendela (window frame) yang termasuk HS. 4409:
Tebal tidak lebih dari 30 mm dan lebar tidak lebih dari 200 mm.
- 6) Decking (yang termasuk 4409):
Mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 35mm dan lebar tidak lebih dari 200 mm dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Tebal kurang dari 20 mm mempunyai dalam alur sekurang-kurangnya 2 mm;
 - Tebal 20 mm s/d 35 mm mempunyai dalam alur sekurang-kurangnya 4 mm;
 - Sekurang-kurangnya setengah permukaan lebar harus diberi alur sepanjang kayunya.
- 7) Wall Panel, Aooring (yang termasuk 4409):
Mempunyai ukuran lebar tidak lebih dari 150 mm dan tebal tidak lebih dari 25 mm dalam bentuk lidah dan alur, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - Lebar kurang dari 50 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah sekurang-kurangnya 2 mm;
 - Lebar 50 mm s/d 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah sekurang-kurangnya 3 mm;
 - Lebar lebih dari 100 mm s/d 150 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah sekurang-kurangnya 5 mm.
- 8) Flooring untuk truck, container, ship deck, wagon (yang termasuk HS. 4409): Harus menggunakan shiplap atau menggunakan lidah dan alur, dilengkapi dengan gambar spesifikasi teknis dengan ketentuan sebagai berikut:

Dalam ketentuan lidah dan alur:

- Lebar tidak lebih dari 220 mm;
- Tebal tidak lebih dari 50 mm;
- Tinggi lidah dan dalam alur sekurang-kurangnya 5 mm

Dalam bentuk shiplap:

- Lebar tidak lebih dari 120 mm;
- Tebal tidak lebih dari 50 mm;
- Kedalaman masing-masing shiplap sekurang-kurangnya 5 mm.

Khusus pole, main sill, cross sill dan truck body harus disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap dan harus diekspor bersamaan dengan flooringnya.

9) Palet kotak dan palet papan (yang termasuk HS 4415):

Harus dalam bentuk terpasang.

10) Elemen bangunan dari kayu (yang termasuk HS 4418) yang merupakan unit kesatuan dari bangunan:

Harus dalam bentuk set elemen bangunan disertai gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya.

11) Bangunan prefabrikasi dari kayu (yang termasuk HS 9406):

Harus dalam bentuk set bangunan prefabrikasi disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya.

12) Toleransi ukuran dan kecacatan serta kadar air:

- Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut:
 - Tebal tidak lebih dari 0,5 mm;
 - Lebar tidak lebih dari 1 mm;
 - Panjang tidak lebih dari 50 mm
- Cacat karena pengerjaan mesin (Machine-defect) diperkenankan

tidak lebih dari jumlah volume yang diekspor.

- Produk kayu olahan sebagaimana diatur pada point 1 kadar air tidak lebih dari 16% kecuali untuk decking, truck flooring, ship deck, wagon dan pallet tidak dikenakan kadar air.

Pengecualian dari ketentuan yang diatur tersebut diatas ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah mendapat pertimbangan dari Tim yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan dengan melimpahkan wewenang tersebut kepada Direktur Jenderal Perdagangan luar Negeri yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip tata kelola pemerintahan dan tertib administrasi yang baik serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban ETPIK

Perusahaan Industri Kehutanan yang telah diakui sebagai ETPIK wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia, Departemen Perindustrian; Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Departemen Kehutanan dan BRIK tentang:

- a) Rencana produksi tahunan;
- b) Rencana produksi per-semester;
- c) Rencana ekspor tahunan;
- d) Rencana ekspor per-semester.

Sanksi

- a. Pengakuan sebagai ETPIK dibekukan, apabila perusahaan industri pemegang ETPIK dan/atau Pengurus/Direksi perusahaan industri pemegang ETPIK memenuhi ketentuan :
 - 1) Tidak melakukan kegiatan produksi dan ekspor dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - 2) Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada kewajiban ETPIK dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - 3) Tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan setiap perubahan data kelengkapan dokumen pada salah satu atau lebih dari persyaratan atas pengakuan sebagai ETPIK;

- 4) Sedang diperiksa oleh penyidik yang berwenang karena diduga melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan ETPIK.
- b. Pengakuan sebagai ETPIK yang telah dibekukan dapat diaktifkan apabila :
- 1) Kembali melakukan kegiatan produksi dan akan melaksanakan ekspor;
 - 2) Dalam waktu kurang dari 30 hari (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan telah melaksanakan kewajiban melaporkan rencana produksi dan ekspor tahunan serta realisasi produksi dan ekspor persemester;
 - 3) Telah dikeluarkan perintah penyelidikan oleh penyidik, atau
 - 4) Dinyatakan tidak bersalah/dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Pengakuan sebagai ETPIK dicabut, apabila perusahaan industri pemegang ETPIK dan/atau Pengurus/Direksi perusahaan pemegang ETPIK memenuhi ketentuan :
- 1 Atas permohonan sendiri menghentikan kegiatan produksi maupun ekspor;
 - 2 Mengalami pembekuan ETPIK sebanyak 2 (dua) kali dan memenuhi alasan untuk pembekuan kembali;
 - 3 Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan ETPIK dan/atau pelanggaran ketentuan dibidang ekspor oleh Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 4 Dari hasil verifikasi terbukti tidak sesuai dengan perizinan yang dimilikinya.

Pengecualian Dari Ketentuan

Terhadap ekspor produk industri kehutanan yang merupakan barang contoh, bahan penelitian dan barang keperluan pameran ke luar negeri dapat dilakukan tanpa ETPIK setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.

3. Produk Industri

Prekursor

Latar Belakang

Untuk pengawasan dimana Prekursor selain bermanfaat dibidang farmasi dan non farmasi juga dapat disalahgunakan sebagai bahan baku/penolong pembuatan Narkotika dan Psikotropika secara gelap;

Keikutsertaan Indonesia memberantas peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Internasional.

Dasar Hukum

- a. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tanggal 4 Desember 1998 tentang Ketentuan Umum Dibidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007;
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/MDAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Ketentuan Ekspor Prekursor.

Ketentuan Ekspor

- a. Ekspor dilakukan oleh Ekspertir Terdaftar Prekursor (ET-Prekursor);
- b. Persyaratan diakui sebagai ET-Prekursor, mengajukan permohonan kepada Dirjen Daglu dengan melampirkan:
 - Izin Usaha Industri (IUI) dari Departemen Teknis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWNP); dan
 - Rekomendasi dari Dirjen IAK.
- c. Persetujuan atau penolakan pengakuan sebagai ET-Prekursor paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima;
- d. Pengakuan sebagai Ef-Prekursor berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;
- e. Setiap pelaksanaan ekspor Prekursor wajib mendapat persetujuan dari

Dirjen Daglu, setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Ketua BNN dan Kabareskrim POLRI;

- f. Permohonan persetujuan ekspor Prekursor kepada Dirjen Daglu dengan melampirkan :
 - Copy surat persetujuan impor Prekursor dari instansi penerbit persetujuan impor di negara tujuan ekspor;
 - Jumlah dan jenis Prekursor yang akan diekspor;
 - Nama dan alamat importir di negara tujuan ekspor.
- g. Persetujuan ekspor Prekursor berlaku paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal persetujuan ekspor diterbitkan dan tidak dapat diperpanjang.
- h. ET-Prekursor wajib memberitahukan setiap kali pengapalan kepada BNN yang mencakupi pelabuhan muat, tanggal keberangkatan kapal serta pelabuhan dan negara tujuan ekspor;
- i. BNN wajib menyampaikan PEN kepada instansi/badan/lembaga yang berwenang di negara tujuan ekspor;
- j. Instansi/badan/lembaga yang berwenang di negara tujuan ekspor menyampaikan konfirmasi paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penyampaian PEN;
- k. ET-Prekursor dapat melaksanakan setiap kali pengapalan ekspor setelah BNN menyampaikan konfirmasi PEN.

Verifikasi

- a. Setiap pelaksanaan ekspor Prekursor wajib dilakukan verifikasi/penelusuran teknis sebelum muat barang oleh surveyor yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. Verifikasi/penelusuran teknis oleh surveyor meliputi penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan paling sedikit mengenai :
 - Negara tujuan ekspor;
 - Klasifikasi dan nomor HS;
 - Jenis dan spesifikasi teknis;

- Komposisi kimia Prekursor;
 - Jumlah Prekursor yang akan diekspor.
- c. Hasil verifikasi/penelusuran teknis digunakan sebagai dokumen pelengkap Pabean yang diwajibkan untuk pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document (PPSAD) untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang sudah menerapkan;
- d. Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan verifikasi/penelusuran teknis ekspor Prekursor yang dilakukan oleh Surveyor dibebankan kepada eksportir.

Sanksi

- a. ET-Prekursor dibekukan apabila perusahaan dan/atau pengurus/direksi perusahaan tidak melaporkan realisasi ekspor sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. ET-Prekursor yang telah dibekukan dapat diaktifkan kembali apabila perusahaan dan/jatahu pengurus/direksi perusahaan telah melaporkan realisasi ekspornya;
- c. ET-Prekursor dicabut apabila perusahaan dan/atau pengurus/direksi perusahaan :
- Melakukan ekspor Prekursor yang jenis atau jumlahnya tidak sesuai dengan persetujuan ekspornya;
 - Terbukti menyampaikan informasi atau data yang tidak benar pada saat pengajuan permohonan pengakuan ET-Prekursor;
 - Dalam penyidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan ET-Prekursor dan/atau persetujuan ekspor Prekursor;
 - Melakukan ekspor Prekursor dengan menggunakan surat persetujuan ekspor yang masa berlakunya telah habis; atau
 - Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas pelanggaran dan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan ET-

Prekursor berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

4. Produk Pertambangan Intan

Latar Belakang

- a. Untuk meningkatkan daya jual intan Indonesia di pasaran Internasional karena penjualan intan di pasaran Internasional harus mengikuti *Kimberly Process Certificate Scheme (KPCS)* yang penerapannya didukung oleh PBB melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 55/56 tanggal 1 Desember 2000, sebagaimana diadopsi juga oleh negara-negara produsen intan lainnya;
- b. Untuk mendukung kepentingan perekonomian Indonesia khususnya berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan industri dan perdagangan intan Nasional, maka Indonesia ikut sebagai anggota KPCS, dimana sejak tanggal 1 Januari 2003 telah disepakati mekanisme ekspor impor intan kasar (rough diamonds) dalam bentuk skema sertifikasi intan melalui KPCS.

Dasar Hukum

- a. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/KEP/12/1998 tanggal 4 Desember 1998 tentang Ketentuan Umum Dibidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007;
- b. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/6/2005 Tentang Ekspor dan Impor Intan Kasar;
- c. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/M-DAG/KEP/7/2005 Tentang Penunjukan Surveyor Sebagai Pelaksana Verifikasi dan Sertifikasi Intan Kasar Untuk Tujuan Ekspor dan Impor.

Ketentuan Ekspor

- a. Persyaratan Ekspor
Intan yang diatur tata niaga ekspornya adalah intan kasar yang termasuk

dalam klasifikasi Pos Tarif/ HS 7102.10.00.00; 7102.21.00.00; 7102.29.00.00; 7102.31.00.00 dan 7102.39.00.00, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Pengiriman (*shipment*) hanya ditujukan ke peserta Kimberley Process Certification Scheme (KPCS);
 2. Setiap pengiriman (*shipment*) wajib disertai dengan Sertifikat Intan Kasar yang diterbitkan oleh Surveyor yang menerbitkan Sertifikasi Intan Kasar;
 3. Intan Kasar dibungkus dan ditempatkan dalam wadah (*container*) yang tahan terhadap gangguan (*tamper resistant*) serta diberi pengamanan secukupnya;
 4. Sertifikat Intan Kasar disertakan bersama dan tidak boleh dipisahkan dari wadah (*container*) Intan Kasar; dan
 5. Intan Kasar harus berasal dari sumber tambang Intan Kasar yang sah secara hukum (*legal*) yang dibuktikan dengan surat perizinan dari instansi yang berwenang di bidang pertambangan atau bukti lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Eksportir Terdaftar Intan Kasar (ET-Intan)
1. Intan Kasar hanya dapat diekspor oleh perusahaan yang telah diakui sebagai Eksportir Terdaftar Intan Kasar (ET-Intan) di Departemen Perdagangan;
 2. Untuk dapat diakui sebagai ET-Intan, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada DIRJEN DAGLU melalui Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Departemen Perdagangan dengan melampirkan :
 - Photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau surat izin usaha pertambangan dari instansi di bidang pertambangan atau surat izin usaha setara lainnya yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
 - Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

- Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Rekomendasi dari Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai dukungan kelayakan ekspor Intan Kasar.
3. Atas permohonan tertulis tersebut, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima, DIRJEN DAGLU menerbitkan Surat Pengakuan sebagai ET-Intan apabila permohonan memenuhi persyaratan atau mengeluarkan surat penolakan pengakuan disertai alasan-alasannya apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan;
 4. Masa berlaku Surat Pengakuan ET-Intan adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali;
- c. Surat persetujuan Ekspor (SPE) Intan Kasar
1. Setiap pelaksanaan eksportasi Intan Kasar wajib mendapat Surat persetujuan Ekspor (SPE) Intan Kasar terlebih dahulu dari DIRJEN DAGLU cq. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Departemen Perdagangan.
 2. Untuk memperoleh SPE Intan Kasar, ET-Intan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada DIRJEN DAGLU cq. Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Departemen Perdagangan yang dilengkapi keterangan mengenai identitas perusahaan, jumlah dan ukuran serta spesifikasi Intan Kasar yang akan diekspor, pelabuhan muat, rencana waktu eksportasi, negara tujuan dan nama dan alamat perusahaan penerima (importir) di negara tujuan dengan melampirkan copy Surat Pengakuan sebagai ET-Intan serta copy dokumen yang menerangkan sumber tambang Intan Kasar.
 3. ET-Intan yang telah mendapat SPE Intan Kasar, harus menyampaikan tembusan SPE Intan Kasar tersebut dan dokumen terkait lainnya yang diperlukan dalam rangka eksportasi Intan Kasar kepada Surveyor yang telah ditetapkan oleh Menteri;

4. Atas dasar SPE Intan Kasar tersebut, Surveyor melakukan penelitian dan pemeriksaan atas Intan Kasar untuk kemudian menerbitkan Sertifikat Intan Kasar.

Verifikasi dan Sertifikasi Intan Kasar

- a. ET-Intan wajib menyampaikan hasil pemeriksaan dan tindasan asli (original copy) Sertifikat Intan Kasar yang diterbitkan oleh Surveyor, SPE Intan Kasar dan dokumen terkait lainnya yang diperlukan dalam rangka eksportasi Intan Kasar kepada Kantor Pelayanan Sea dan Cukai setempat di pelabuhan muat ekspor Intan Kasar untuk dilakukan pemeriksaan kepabeanan sebelum waktu pelaksanaan ekspor.
- b. Pejabat berwenang pada Kantor Pelayanan Sea dan Cukai memberikan persetujuan untuk pengeluaran ekspor (customs clearance) Intan Kasar setelah mendapat kepastian dan kebenaran pemeriksaan data/informasi sesuai dengan yang dimuat dalam SPE Intan kasar dan Sertifikat Intan Kasar.
- c. Penerbitan Sertifikat Intan Kasar harus didasarkan pada dataj informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dokumentasi terkait dan pemeriksaan fisik atas Intan Kasar yang akan diekspor.
- d. Sertifikat Intan Kasar harus dicetak di atas kertas yang aman dari pemalsuan dan dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dengan mencantumkan datajinformasi minimal sebagai berikut:
 1. Judul Sertifikat yang berbunyi:
"Sertifikat Proses Kimberley";
 2. Nomor Sertifikat;
 3. Nama dan alamat eksportir;
 4. Nama dan alamat importir;
 5. Negara asal dengan kode alfa 2 (ISO 3166-1);
 6. Negara tujuan dengan kode alfa 2 (ISO 3166-1);
 7. Nomor Pos Tarif/Kode HS;

8. Karat Intan Kasar;
 9. Nilai Intan Kasar dalam dolar Amerika Serikat (US\$);
 10. Jumlah paket Intan Kasar;
 11. Tanggal dikeluarkan dan tanggal kadaluarsa Sertifikat;
 12. Pernyataan dalam Sertifikat yang berbunyi: "Pengiriman Intan Kasar ini telah sesuai dengan ketentuan dalam skema proses sertifikasi Kimberley untuk penanganan Intan Kasar";
 13. Nama dan alamat Surveyor sebagai badan yang diberi otoritas oleh Menteri Perdagangan untuk menerbitkan Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 7 serta tandatangan petugas/pejabat Surveyor yang berwenang.
- e. Intan Kasar Yang Diekspor Kembali (Reexported)
- Dalam hal Intan Kasar yang diekspor adalah merupakan Intan Kasar yang diekspor kembali (re-exported), maka pengeksportan kembali tersebut harus mengikuti ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:
1. Ekspor kembali dilaksanakan oleh Importir Terdaftar (IT-Intan) bersangkutan yang memasukan Intan Kasar ke Indonesia atau oleh perusahaan lain yang telah diakui sebagai ET-Intan;
 2. Ekspor kembali hanya ditujukan ke Peserta KPCS;
 3. Ekspor kembali harus mendapat persetujuan ekspor dari DIRJEN DAGLU melalui permohonan tertulis yang disampaikan oleh IT-Intan atau perusahaan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dilampiri dengan dokumen terkait dan Sertifikat Intan Kasar dari badan/instansi penerbit di negara Peserta KPCS yang disertakan pada waktu Intan Kasar tersebut dimasukkan ke Indonesia;
 4. Intan Kasar yang akan diekspor kembali tersebut harus dilakukan pemeriksaan oleh Suveyor tanpa menerbitkan Sertifikat Intan Kasar melainkan cukup membubuhkan tanda telah dilakukan pemeriksaan ulang pada Sertifikat Intan Kasar dari badan/instansi penerbit di negara Peserta KPCS yang disertakan pada waktu Intan Kasar tersebut dimasukkan ke Indonesia;

5. Persetujuan untuk pengeluaran ekspor kembali (*customs clearance*) Intan Kasar hanya dapat diberikan setelah pejabat berwenang pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di tempat pengeluaran ekspor melakukan pemeriksaan kepastian dan mendapat kepastian bahwa data/informasi atas ekspor kembali Intan Kasar tersebut adalah benar dan ekspor kembali ditujukan untuk Peserta KPCS lain.

f. Pelaporan Ekspor

1. Setiap 6 (enam) bulan sekali, ET-Intan wajib menyampaikan laporan tertulis kegiatan eksportasi Intan Kasar kepada DIRJEN DAGLU dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi;
2. ET-Intan yang telah mendapat SPE Intan Kasar wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor Intan Kasar kepada DIRJEN DAGLU dengan tembusan kepada Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Departemen Perdagangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pelaksanaan ekspor.

g. Sanksi

1. Menteri melalui DIRJEN DAGLU berhak menjatuhkan sanksi berupa:
 - Pembekuan Surat Pengakuan sebagai ET-Intan terhadap setiap pelanggaran kewajiban pelaporan laporan eksportasi Intan Kasar sampai batas waktu 1 (satu) bulan setelah peristiwa pelanggaran itu terjadi; atau
 - Pencabutan Surat Pengakuan sebagai ET-Intan apabila batas waktu tersebut terlampaui atau apabila terdapat bukti kuat telah terjadi pelanggaran ketentuanketentuan lainnya atas ketentuan ekspor Intan Kasar.
2. Sanksi pembekuan Surat Pengakuan sebagai ET-Intan, dicairkan kembali oleh Menteri melalui DIRJEN DAGLU apabila ET-

Intan telah melaksanakan kembali kewajibannya sebelum batas waktu 1 (satu) bulan masa pembekuan Surat Pengakuan sebagai ET-Intan berakhir;

3. Orang atau Perusahaan yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor intan kasar yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dinyatakan telah melakukan pelanggaran dan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Timah Batangan

Latar Belakang

- a. Meminimalisasi kerusakan lingkungan yang terjadi akibat kegiatan penambangan bijih timah dan kegiatan Smelter Timah yang tidak terkendali;
- b. Mendukung kepentingan perekonomian Indonesia khususnya yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan usaha pertambangan, pengolahan dan pemurnian bijih timah serta perdagangan timah batangan.

Dasar Hukum

- a. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/KEP /12/1998 tanggal 4 Desember 1998 tentang Ketentuan Umum Dibidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007;
- b. Peraturan Mendag No. 04/M-DAG/PER/1 /2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan.

Ketentuan Ekspor

- a) Ekspor Timah Batangan (pos Tarif/HS 8001.10.00.00 dan 8001.20.00.00) dilakukan oleh Eksportir Terdaftar Timah (ET-Timah);
- b) Persyaratan diakui sebagai ET-Timah, mengajukan permohonan kepada Dirjen Daglu dengan melampirkan :

- 1) Bagi Pemegang Kuasa Pertambangan (KP) Pengolahan dan Pemurnian :
 - Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Photo copy Nomor Pokok Wajib (NPWP)
 - Photo copy KP Pengolahan dan Pemurnian;
 - Photo copy Eksploitasi atau Surat Perjanjian Kerjasama; dan
 - Rekomendasi dari Gubernur Provinsi Pengekspor Timah Batangan.
- 2) Bagi pemegang Kontrak Karya (KK):
 - Photo copy- Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Photo copy KK; dan
 - Rekomendasi Dirjen Minerbababum.
- c) Ekspor Timah Batangan oleh ET-Timah harus memenuhi ketentuan :
 - 1) Bijih timah yang digunakan berasal dari KP Eksploitasi pemegang KP Pengolahan dan Pemurnian atau KK atau KP Eksploitasi pemegang Surat Perjanjian Kerjasama;
 - 2) Memiliki bukti pelunasan royalti untuk Timah Batangan yang akan diekspor;
 - 3) Memiliki kadar logam timah minimal sebesar 99,85%.
- d) Ekspor Timah Batangan oleh ET-Timah wajib dilakukan verifikasi/penelusuran teknis oleh surveyor yang ditetapkan oleh Menteri;
- e) Verifikasi/penelusuran teknis meliputi dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan paling sedikit mengenai :
 - 1) Asal bahan baku (biji timah);
 - 2) Spesifikasi barang yang mencakup Nomor HS;
 - 3) Jumlah dan jenis barang;
 - 4) Waktu pengapalan;

- 5) Pelabuhan muat;
 - 6) Kadar logam Timah Batangan; dan
 - 7) Bukti pembayaran royalti yang dikaitkan dengan jumlah Timah Batangan yang diekspor.
- f) Hasil verifikasi/penelusuran teknis digunakan sebagai dokumen pelengkap Pabean yang diwajibkan untuk pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document (PPSAD) untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang sudah menerapkan;
- g) Biaya yang dikeluarkan atas pelaksanaan verifikasi/penelusuran teknis ekspor Timah Batangan yang dilakukan oleh Surveyor dibebankan kepada eksportir;
- h) ET-Timah wajib menyampaikan laporan realisasi ekspor secara tertulis kepada Dirjen Daglu dengan tembusan kepada Dirjen Minerbapapum dan Gubernur setempat setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya pengakuan sebagai ET-Timah.

Sanksi

- a) ET-Timah dibekukan apabila perusahaan dan/atau pengurus/direksi perusahaan tidak melaporkan realisasi ekspor sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b) Dalam penyidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan sebagai ET-Timah;
- c) ET-Timah yang telah dibekukan dapat diaktifkan kembali apabila :
 - 1) Perusahaan dan/atau pengurus/ direksi perusahaan telah melaporkan realisasi ekspornya;
 - 2) Telah dikeluarkan perintah penghentian penyidikan oleh penyidik;
 - 3) Dinyatakan tidak bersalah/dibebaskan dari segala tuntutan hukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- d) ET-Timah dicabut apabila perusahaan dan/atau pengurus/direksi perusahaan:
- 1) Tidak menyampaikan laporan realisasi ekspor dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal pembekuan;
 - 2) Terbukti menyampaikan informasi atau data yang tidak benar pada saat pada saat pengajuan permohonan pengakuan Er-Timah;
 - 3) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas pelanggaran dan tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengakuan Er-Timah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 4) Telah mengalami pembekuan sebagai ET-Timah sebanyak 2 (dua) kali dan memenuhi alasan pembekuan kembali.

2. Barang Yang Diawasi Ekspornya

a. Latar Belakang

Penetapan terhadap barang yang diawasi ekspornya lebih disebabkan karena barang-barang tersebut sangat dibutuhkan di dalam negeri, hal ini dilakukan guna :

- 1) Menjaga stabilitas pengadaan, dan konsumsi dalam negeri;
- 2) Menjaga kelestarian alam;
- 3) Memenuhi kebutuhan dan mendorong pengembangan industri di dalam negeri.

b. Dasar Hukum

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/KEP/12/1998 jo Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.

c. Persyaratan

Eksportir yang akan mengekspor barang yang diawasi ekspornya, harus :

- 1) Memenuhi persyaratan umum sebagai eksportir;
- 2) Memenuhi persyaratan khusus, yaitu telah mendapat rekomendasi dari Direktur Pembina Teknis yang bersangkutan dan/atau

Instansi/Departemen lain yang terkait;

- 3) Mendapat persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk.

d. Komoditi Yang Diawasi Ekspornya

1) Produk Peternakan :

a) Sapi dan Kerbau

- 1) Harus terlebih dahulu mendapat persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan;
- 2) Untuk mendapat persetujuan ekspor, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Departemen Perdagangan dengan melampirkan :
 - Rekomendasi dari Direktur Jenderal Peternakan Departemen Pertanian;
 - Photo ropy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - Photo copy Ijin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

b) Kulit Buaya Dalam Bentuk Wet Blue

- 1) Harus terlebih dahulu mendapat persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan;
- 2) Untuk mendapat persetujuan ekspor, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Departemen Perdagangan dengan melampirkan :
 - Rekomendasi dari Direktur Jenderal Peternakan

Departemen Pertanian;

- Photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Photo copy Ijin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

c) Binatang Liar dan Tumbuhan Alam (APP II CITES)

- 1) Harus terlebih dahulu mendapat persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan;
- 2) Untuk mendapat persetujuan ekspor, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Departemen Perdagangan dengan melampirkan :
 - Rekomendasi dari Direktur Jenderal Perlindungan Hutan Departemen Kehutanan;
 - Photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - Photo copy Ijin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

2) Produk Perikanan :

Anak Ikan Napoleon, Ikan Napoleon dan Benih Ikan Bandeng

- a) Harus terlebih dahulu mendapat persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan;
- b) Untuk mendapat persetujuan ekspor, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Departemen Perdagangan dengan melampirkan :
 - Rekomendasi dari Departemen Kelautan dan Perikanan;

- Photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Photo copy Ijin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

3) Produk Perkebunan

Inti Kelapa Sawit

- a) Ekspor Inti Kelapa Sawit harus terlebih dahulu mendapat persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan;
- b) Untuk mendapat persetujuan ekspor, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Departemen Perdagangan dengan melampirkan :
 - Rekomendasi dari Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Pertanian;
 - Photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - Photo copy Ijin Usaha dari Departemen Teknis/ Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku;
 - Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

4) Produk Pertambangan

a) Minyak dan Gas Bumi

- 1) Harus terlebih dahulu mendapat persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan;
- 2) Untuk mendapat persetujuan ekspor, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Departemen Perdagangan dengan melampirkan :

- Rekomendasi dari Direktur Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral Departemen Pertambangan;
- Photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Photo copy Ijin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

b) Emas Murni/Perak

- 1) Harus terlebih dahulu mendapat persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan;
- 2) Untuk mendapat persetujuan ekspor, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Departemen Perdagangan dengan melampirkan :
 - Rekomendasi dari Direktur Industri Logam Departemen Industri dan/atau Direktur Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral Departemen Pertambangan;
 - Photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - Photo copy Ijin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

5) Produk Industri

a) Pupuk Urea

- 1) Harus terlebih dahulu mendapat persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan;
- 2) Untuk mendapat persetujuan ekspor, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada

Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
Departemen Perdagangan dengan melampirkan :

- Rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) Departemen Perindustrian dan/atau dari Departemen Pertanian;
- Photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Photo copy Ijin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

b) Skrap Besi/Baja (Khusus Yang Berasal dari Wilayah Pulau Batam)

1) Harus terlebih dahulu mendapat persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan;

2) Untuk mendapat persetujuan ekspor, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Departemen Perdagangan dengan metampirkan :

- Rekomendasi dari Direktur Industri Logam, Ditjen Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka (ILMTA) Departemen Perindustrian;
- Photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Photo copy Ijin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

c) Skrap Dari Stainless, Tembaga, Kuningan dan Aluminium

1) Harus terlebih dahulu mendapat persetujuan ekspor dari Menteri Perdagangan dalam hal ini Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan;

2) Untuk mendapat persetujuan ekspor perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Departemen Perdagangan dengan melampirkan :

- Rekomendasi dari Direktur Industri Logam, Ditjen Industri Logam, Mesin, Tekstil dan Aneka (ILMTA) Departemen Perindustrian;
- Photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); atau
- Photo copy Ijin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

3. BARANG YANG DILARANG EKSPORNYA

a. Latar Belakang

Penetapan ketentuan terhadap barang yang dilarang ekspornya dikarenakan :

- 1) Untuk menjaga kelestarian alam;
- 2) Tidak memenuhi standar mutu;
- 3) Untuk menjamin kebutuhan bahan baku bagi industri kecil /pengrajin;
- 4) Peningkatan nilai tambah;
- 5) Merupakan barang bernilai sejarah dan budaya.

b. Dasar Hukum

- 1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tanggal 4 Desember 1998 tentang Ketentuan Umum Dibidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007;
- 2) Peraturan Bersama Menteri Perindustrian, Menteri Perdagangan dan Menteri Kehutanan Nomor 08/MIND/PER/2/2006, Nomor 01/M-DAG/PER/2/2006 dan Nomor P.08/Menhut-VI/2006 tanggal 1 Pebruari 2006 tentang Pencabutan Keputusan Bersama Menteri

Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/Menhut-VI/2004 dan Nomor 598/MPP/Kep/9/2004 tanggal 24 September 2004 tentang Larangan Ekspor Bantalan Rel Kereta Api dari Kayu dan Kayu Gergajian;

- 3) Keputusan Bersama Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 1132/KPTS11/2001 dan Nomor 292/MPP/Kep/10/2001 tanggal 8 Oktober 2001 tentang Penghentian Ekspor Kayu Bulat dan Bahan Baku Serpilh;
- 4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/MDAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007 tentang Larangan Ekspor Pasir, Tanah Dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk Atau Humus).

c. Komoditi Yang Dilarang Ekspornya :

1) Produk Perikanan

Anak ikan dan ikan Arowana, Benih ikan Sidat, Ikan hias jenis Botia, Udang galah dan Udang Penaedae.

2) Produk Kehutanan

- a) Kayu bulat, Bahan baku serpilh, Bantalan kereta api atau trem dari kayu dan kayu gergajian;
- b) Rotan asalan dari hutan alam (manau, rotan batang, rotan lambang, rotan pulut, rotan tohiti, rotan semambu dan jenis lainnya sudah dirunti, belum dicuci, diasap atau di belerang) dan rotan setengah jadi yang bahan bakunya dari rotan asalan dari hutan alam (hati dan kulit rotan).

3) Produk Pertambangan

- a) Pasir alam; pasir silika dan pasir kwarsa; pasir laut;
- b) Tanah liat; tanah diatomea; dan top soil (termasuk tanah pucuk atau humus);
- c) Bijih timah dan konsentratnya, Abu dan residu yang mengandung arsenik, logam atau senyawanya dan lain-lain terutama mengandung timah;

d) Batu mulia.

4) Produk Perkebunan

Karet bongkah, Bahan remailing & Rumah asap.

5) Produk Peternakan

- a) Kulit mentah, Pickled & Wet blue dari binatang melata/reptil;
- b) Binatang liar & tumbuhan alam yang dilindungi (termasuk dalam Appendix I & III CITES).

6) Produk Industri

- a) Skrap besi/baja, kecuali yang berasal dari Pulau Batam;
- b) Skrap dari ingot hasil peleburan kembali skrap.

7) Barang Budaya

Barang kuno yang bernilai kebudayaan.

4. BARANG YANG BEBAS EKSPORNYA

a. Latar Belakang

- 1) Untuk diversifikasi produk dan diversifikasi pasar;
- 2) Untuk peningkatan daya saing.

b. Dasar Hukum

- 1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tanggal 4 Desember 1998 tentang Ketentuan Umum Dibidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007;
- 2) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 04/M/Kep/12/2004 tentang ketentuan Ekspor Tekstil dan Produksi Tekstil (TPT).

c. Ketentuan Ekspor

Pelaksanaan ekspor komoditi yang bebas ekspornya dapat dilakukan oleh setiap perusahaan atau perorangan yang telah memiliki :

- 1) Photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- 2) Photo copy Ijin Usaha dari Departemen Teknis/Lembaga Pemerintah Non Departemen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3) Photo copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Khusus Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), maka melalui Agreement on Textile and Clothng (ATC) World Trade Organization (WTO), kuota ekspor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan sejak tanggal 1 Januari 2005 perdagangan TPT dunia mengikuti ketentuan umum WTO, maka TPT termasuk kelompok barang yang bebas eksportnya dengan ketentuan :

- 1) TPT dapat dilaksanakan oleh perusahaan yang telah memiliki persyaratan umum diatas;
- 2) Ekspor Tekstil dan Produksi Tekstil (TPT) tanpa dibatasi baik Jumlah dan negara tujuan ekspor;
- 3) Ekspor TPT ke Amerika Serikat, Kanada, Uni Eropa dan Turki wajib disertai dengan Surat Keterangan Asal (SKA);
- 4) Setiap penerbitan SKA oleh Instansi Penerbitan SKA dalam rangka ekspor TPT ke negara seperti pada butir c), wajib dilampiri tindasan asli (original copy) Master B/L atau copy AWB serta dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku.

C. VERIFIKASI/PENELUSURAN TEKNIS EKSPOR BAHAN GALIAN GOLONGAN C SELAIN PASIR, TANAH DAN TOP SOIL (TERMASUK TANAH PUCUK ATAU HUMUS)

1. Latar Belakang

- a) Kegiatan penambangan Bahan Galian Golongan C yang tidak terkendali sebagai akibat maraknya ekspor Bahan Galian Golongan C;

- b) Mengatasi terjadinya ekspor Bahan Galian Golongan C secara ilegal sehingga terjadi kerusakan lingkungan maka untuk meminimalisasi kerusakan lingkungan tersebut dilakukan verifikasi/penelusuran teknis ekspor sebelum muat barang.

2. Dasar Hukum

Peraturan Mendag No. 03/M-DAG/PER/1/2007 tanggal 22 Januari 2007. tentang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Bahan Galian Golongan C Selain Pasir, Tanah dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk atau Humus).

3. Ketentuan Ekspor

- a) Setiap kegiatan pelaksanaan ekspor Bahan Galian Golongan C Selain Pasir, Tanah dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk atau Humus) wajib di verifikasi/penelusuran teknis sebelum muat barang oleh surveyor yang ditetapkan oleh Menteri;
- b) Verifikasi/penelusuran teknis oleh surveyor meliputi penelitian dan pemeriksaan terhadap data atau keterangan paling sedikit mengenai :
 - 1) Keabsahan administrasi sumber barang;
 - 2) Spesifikasi barang yang mencakup Nomor Pas Tarif/HS; dan
 - 3) Jumlah dan jenis barang serta waktu pengapalan.
- c) Hasil verifikasi/penelusuran teknis berupa Laporan Surveyor (LS) digunakan sebagai dokumen pelengkap Pabean yang diwajibkan untuk pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) atau Pemberitahuan Pabean Single Administrative Document (PPSAD) untuk Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang sudah menerapkannya;
- d) Biaya pelaksanaan verifikasi/penelusuran teknis ekspor Bahan Galian Golongan C Selain Pasir, Tanah dan Top Soil (Termasuk Tanah Pucuk atau Humus) dibebankan kepada eksportir;
- e) Kewajiban verifikasi/penelusuran teknis tidak diberlakukan terhadap :
 - 1) Barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
 - 2) Barang contoh;
 - 3) Barang promosi.

D. PENGECUALIAN DILUAR KETENTUAN UMUM DI BIDANG EKSPOR

1. Latar Belakang

Dalam rangka penyederhanaan prosedur dan untuk peningkatan kelancaran pengeluaran barang-barang tertentu ke luar negeri.

2. Dasar Hukum

- a) Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/KP/X/1995 tanggal 11 Oktober 1995 tentang Pengeluaran Barang-barang ke Luar Negeri di luar Ketentuan Umum di Bidang Ekspor;
- b) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 317/MPP/Kep/9/1997 tanggal 10 September 1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/KP/X/1995 tanggal Oktober 1995 tentang Pengeluaran Barang-barang ke Luar Negeri di luar Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.

3. Ketentuan Pengeluaran Barang Ke Luar Negeri

- a) Pengeluaran barang-barang ke luar negeri atas barang pindahan, barang penumpang, barang pelintas batas, barang diplomatik, barang keperluan misi, barang untuk diperbaiki, barang asal impor berdasarkan pasal 23 Ordonansi Bea, barang pameran, barang contoh, barang cinderamata/hadiah, barang kiriman, barang kerajinan dan barang lainnya tidak diberlakukan ketentuan umum di bidang ekspor dan tidak diperlukan persetujuan pengeluaran barang ke luar negeri dari Departemen Perdagangan;
- b) Pengeluaran ke luar negeri barang-barang yang diawasi atau dikenakan ketentuan tata niaga ekspor sebagai barang contoh, pameran dan kiriman yang tidak diatur dalam ketentuan pengeluaran barang-barang ke luar negeri di luar ketentuan umum di bidang ekspor dikenakan ketentuan tata niaga ekspor barang-barang yang bersangkutan.

4. Persyaratan Pengeluaran Barang Ke Luar Negeri

a) Barang Pindahan

Adalah barang perabot atau alat rumah tangga yang dipergunakan oleh orang asing yang berdomisili di Indonesia sebagai kelengkapan rumah

tangga yang dibawa pindah keluar daerah pabean Indonesia.

Persyaratan

- 1) Paspor dan visa kepindahan;
- 2) Keterangan pindah dari perusahaan atau instansi yang bersangkutan;
- 3) Daftar barang (packing list).

b) Barang Penumpang

Adalah barang penumpang kapal laut, kapal udara atau penumpang angkutan darat yang dibawa oleh penumpang bersangkutan pada saat keberangkatannya keluar daerah pabean Indonesia.

Persyaratan

- 1) Paspor bagi yang bersangkutan;
- 2) Tiket.

c) Barang Pelintas Batas

Adalah barang yang dibawa penduduk yang berdiam atau bertempat tinggal dalam wilayah perbatasan negara yang memiliki kartu identitas yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, yang melakukan perjalanan lintas batas di daerah perbatasan melalui pos pengawas lintas batas.

Persyaratan

- 1) Kartu Pas Pelintas Batas;
- 2) Nilai tidak melebihi dari ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian perbatasan.

d) Barang Diplomatik

Adalah barang keperluan pribadi anggota Diplomatik dan Konsuler termasuk anggota keluarganya, barang keperluan resmi serta barang lainnya untuk keperluan kantor perwakilan diplomatik dan konsuler yang dibawa keluar daerah pabean Indonesia.

Persyaratan

- 1) Surat Keterangan dari Kedutaan atau Konsulat Asing yang bersangkutan/Departemen Luar Negeri RI;

2) Paspor dan tiket.

e) Barang Keperluan Misi

Barang keperluan misi terdiri dari :

- 1) Barang kebutuhan Misi Agama adalah barang yang dibawa ke luar daerah pabean Indonesia untuk keperluan misi agama yang mendapat rekomendasi dari Departemen Agama;
- 2) Barang Keperluan Misi Olah Raga adalah barang yang dibawa keluar daerah pabean Indonesia untuk keperluan misi olah raga yang mendapat rekomendasi dari induk organisasi olah raga bersangkutan atau instansi yang berwenang;
- 3) Barang Keperluan Misi Kesenian adalah barang dibawa ke luar daerah pabean Indonesia untuk keperluan misi kesenian yang mendapat rekomendasi dari Departemen Pendidikan Nasional;
- 4) Barang Keperluan Misi Kebudayaan adalah barang yang dibawa ke luar daerah pabean Indonesia untuk keperluan misi kebudayaan *dalam* rangka meningkatkan pengetahuan/memperkenalkan kebudayaan yang mendapat rekomendasi dari Departemen Pendidikan Nasional;
- 5) Barang Keperluan Penelitian adalah barang yang dibawa ke luar daerah pabean Indonesia untuk keperluan penelitian yang mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- 6) Barang Keperluan Misi Kemanusiaan adalah barang yang dikirim ke luar daerah pabean Indonesia dalam rangka bantuan kemanusiaan yang mendapat rekomendasi dari Departemen Sosial atau Palang Merah Indonesia.

Persyaratan

Surat Keterangan dari Departemen/ Instansi/ Lembaga yang berkepentingan.

f) Barang untuk Diperbaiki

Adalah barang yang dikirim keluar dari daerah pabean Indonesia untuk keperluan perbaikan tanpa merubah sifat hakikinya.

Persyaratan

Surat Pernyataan dari pemilik atau kontrak dengan salah satu klausul

layanan purna jual untuk perbaikan kerusakan.

g) Barang Asal Impor

Barang yang berdasarkan pasal 23 Ordonansi Bea, adalah barang *asal* impor untuk penggunaan sementara yang dikirim kembali ke luar daerah pabean Indonesia setelah digunakan di dalam daerah pabean Indonesia.

Persyaratan

- 1) Kontrak jual beli yang mencantumkan klausul kewajiban mengembalikan kemasan (tempat) setelah barang digunakan, kewajiban mengembalikan barang yang tidak sesuai dengan kontrak;
- 2) Membayar bea masuk sesuai dengan ketentuan apabila barang tersebut tidak dire-ekspor kembali.

h) Barang Kiriman

Adalah barang dagangan atau bukan barang dagangan yang dikirim ke luar daerah pabean Indonesia melalui pos, kapal laut, kapal udara, atau angkutan darat melalui perusahaan jasa titipan atau angkutan.

Persyaratan

Nilai tidak melebihi Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

i) Barang Pameran

Adalah barang yang dikirim ke luar daerah pabean Indonesia untuk keperluan pameran dagang atau pameran lainnya.

Persyaratan

- 1) Undangan mengikuti pameran;
- 2) Bukti keikutsertaan pameran;
- 3) Bukti penyelenggaraan.

j) Barang Contoh

Adalah barang yang dikirim ke luar daerah pabean Indonesia untuk keperluan contoh, dalam jumlah yang wajar dan tidak untuk diperdagangkan.

Persyaratan

Surat pernyataan dari perusahaan yang memuat keperluan dilakukannya pekerjaan tersebut.

k) Barang Cindera Mata/Hadiah

Adalah barang yang dihadiahkan kepada perseorangan/organisasi/lembaga di luar negeri.

Persyaratan

Mencantumkan maksud pemberian, nama dan alamat perorangan penerima/organisasi, jenis dan jumlah barang.

l) Barang Kerajinan Rakyat Indonesia

Adalah barang-barang kerajinan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

Persyaratan

Sepanjang barang tersebut bukan merupakan barang dagangan.

m) Barang Lain yang Dikirim ke Luar Negeri untuk Dimasukkan Kembali ke Daerah Pabean Indonesia

Adalah barang lainnya yang tidak termasuk dalam pengertian butir 1 s.d. 12 yang dikirim ke luar daerah pabean Indonesia dan akan dimasukkan kembali ke dalam daerah pabean Indonesia.

Persyaratan

Dibuktikan dengan surat pernyataan dari pemilik atau kontrak yang salah satu klausulnya menyatakan layanan purna jual untuk perbaikan atas kerusakan barang.

BAB III

LAIN-LAIN

A. SURAT KETERANGAN ASAL (SKA)

1. Latar Belakang

- Dalam rangka mengoptimalkan upaya pencegahan penyalahgunaan pemakaian Surat Keterangan Asal (SKA) seiring penggunaan SKA untuk barang ekspor Indonesia semakin meningkat dan berkembang;
- Dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan perjanjian internasional serta perkembangan teknologi yang ada, baik secara manual maupun melalui sistem otomasi.

Dasar Hukum

- a. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 tanggal 8 Oktober 2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia;
- b. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 09/DAGLU/PER/10/2007 tanggal 22 Oktober 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pemberlakuan Dan Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia;
- c. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 10/DAGLU/PER/10/2007 tanggal 22 Oktober 2007 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal Dan Pejabat Penandatanganan Surat Keterangan Asal;
- d. Peraturan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 11/DAGLU/PER/10/2007 tanggal 22 Oktober 2007 tentang Barang Tertentu Yang Ekspornya Wajib Disertai Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin).

2. Pengertian

- a. Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin), selanjutnya disingkat SKA, adalah dokumen yang disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia;

- b. Cara manual adalah cara yang digunakan dalam proses penyampaian dan pengisian formulir, pengolahan data, penyimpanan dan pengadministrasian SKA serta kegiatan lainnya yang terkait dalam penerbitan SKA tanpa menggunakan teknologi informasi;
- c. Sistem otomatisasi adalah sistem yang digunakan dalam proses penyampaian dan pengisian formulir, pengolahan data, penyimpanan dan pengadministrasian SKA serta kegiatan lainnya yang terkait dalam penerbitan SKA dengan menggunakan sarana dan prasarana teknologi informasi;
- d. Verifikasi SKA adalah proses penyelidikan mengenai keabsahan dokumen dan atau kebenaran data dan informasi yang terdapat dalam SKA yang dilakukan atas permintaan pemerintah negara tujuan ekspor.

3. Jenis-Jenis SKA

a. SKA Preferensi

Diterbitkan untuk digunakan dalam rangka memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh suatu negara atau sekelompok negara terhadap ekspor barang-barang tertentu yang berasal dari suatu negara lain berdasarkan perjanjian internasional atau penetapan unilateral.

b. SKA Non Preferensi.

Diterbitkan untuk digunakan dalam rangka memperoleh fasilitas pengurangan atau pembebasan tarif bea masuk yang diberikan oleh suatu negara atau sekelompok negara terhadap ekspor produk-produk tertentu yang berasal dari suatu negara lain yang memenuhi syarat sesuai ketentuan perjanjian internasional atau penetapan unilateral.

4. Prosedur Penerbitan SKA

- Penerbitan SKA dilakukan atas permintaan eksportir dengan:
 - mengajukan surat permohonan penerbitan SKA; dan
 - mengisi formulir SKA yang sesuai dengan jenis dan peruntukannya dan menyampaikannya kepada Instansi Penerbit SKA.
- Surat permohonan penerbitan SKA dan formulir SKA dapat diperoleh di Instansi Penerbit SKA atau situs website pelayanan penerbitan SKA Online;

- Surat permohonan penerbitan SKA baik dengan cara manual maupun dengan sistem otomasi harus dilengkapi dengan dokumen pendukung :
 - fotokopi Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah difiatmuat oleh petugas Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan muat atau lembar cetak (print out) PEB yang dibuat secara Pertukaran Data Elektronik (PDE) dengan dilampiri Persetujuan Ekspor (PE);
 - tinasan asli (original copy) Bill of Lading (S/L) atau copy Air Way Bill (AWB), atau copy Cargo Receipt jika pelaksanaan ekspornya melalui pelabuhan darat; dan
 - invoice;
 - packing list; dan atau
 - dokumen lain sesuai dengan jenis SKA berdasarkan peruntukannya.

Dokumen pendukung tersebut dapat disampaikan pada saat pengajuan surat permohonan atau sebelum SKA ditandatangani oleh Pejabat Penandatangan SKA.

- Penyampaian surat permohonan penerbitan SKA dan formulir SKA yang telah diisi dapat dilakukan dengan cara manual dan otomasi;
- Pengajuan permohonan penerbitan SKA yang dilakukan dengan sistem otomasi dapat dilakukan 3 cara, yaitu :
 - menyampaikan surat permohonan penerbitan SKA dan formulir SKA yang telah diisi, yang telah disimpan dalam media penyimpanan data elektronik seperti disket/flashdisk/CD;
 - menyampaikan surat permohonan penerbitan SKA dan formulir SKA yang telah diisi melalui e-mail; atau
 - mengisi dan menyampaikan surat permohonan penerbitan SKA dan formulir SKA melalui situs web (website) pelayanan penerbitan SKA Online.
- Dalam keadaan kahar berupa :
 - a. bencana alam berupa banjir, gempa bumi, longsor, dan bencana-bencana lainnya yang terjadi secara alami;

- b. kebakaran, pemadaman listrik, dan pencurian peralatan; dan/atau
- c. kerusakan dan disfungsi sarana dan prasarana pendukung sistem otomasi, sehingga mengakibatkan penerbitan SKA dengan sistem otomasi tidak dapat dilaksanakan maka dapat dilakukan dengan menggunakan sistem non otomasi yang bersifat sementara dan berlangsung sampai keadaan kahar dapat diatasi.
- Terhadap permohonan penerbitan SKA untuk barang ekspor di luar ketentuan umum di bidang ekspor harus disertai dokumen pendukung :
 - kwitansi pembelian bagi barang yang dimintakan SKA nya; dan
 - fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) bagi penduduk Indonesia atau Paspor bagi penduduk warganegara asing/wisatawan atau Surat Kuasa dari pemilik barang apabila pelaksanaannya menggunakan Perusahaan Jasa Titipan.
- Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima permohonan dari eksportir, Instansi Penerbit SKA harus memberikan tanggapan atas permohonan dimaksud berupa :
 - penerbitan SKA; atau
 - pemberitahuan tertulis mengenai penolakan penerbitan SKA dengan disertai alasan penolakan tersebut.

5. Instansi Penerbit SKA

Eksportir dapat memilih tempat untuk mengajukan permohonan penerbitan SKA pada Instansi Penerbit SKA berdasarkan lokasi atau wilayah kerja, yaitu :

- 1) Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat barang diproduksi;
- 2) Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat Bank Devisa sebagai korespondensi bank dari eksportir;
- 3) Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat Kantor Pelayanan Bea dan Cukai yang mengeluarkan PEB atau tempat PEB mendapat persetujuan ekspor dari pejabat Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di pelabuhan ekspor;

- 4) Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat pembelian barang;
- 5) Instansi Penerbit SKA yang wilayah kerjanya mencakup tempat pemberangkatan/pengiriman barang; atau
- 6) Instansi Penerbit SKA yang terdekat.

6. Instansi Penerbit SKA Untuk Ekspor Barang Tertentu :

1) Tekstil dan Produk Tekstil Untuk Tujuan Ekspor Amerika Serikat dan Uni Eropa

Dinas yang menangani perdagangan di :

- a) Provinsi Sumatera Utara;
- b) Provinsi Riau;
- c) Provinsi DKI Jakarta;
- d) Provinsi Jawa Barat;
- e) Provinsi Jawa Timur;
- f) Provinsi Jawa Tengah;
- g) Provinsi Bali;
- h) Provinsi D.I. Yogyakarta;
- i) Kota Surakarta;
- j) Kabupaten Kepulauan Riau.

Badan/Lembaga Non Dinas :

- a) Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
- b) Kawasan Berikat Nusantara Unit Usaha Cakung;
- c) Kawasan Berikat Nusantara Unit Usaha Tj. Priok;
- d) Kawasan Berikat Nusantara Unit Usaha Marunda.

2) Udang

Dinas yang menangani perdagangan di :

- a) Provinsi Sumatera Utara;
- b) Provinsi Sumatera Selatan;
- c) Provinsi Lampung;
- d) Provinsi DKI Jakarta;

- e) Provinsi Jawa Barat;
- f) Provinsi Jawa Timur;
- g) Provinsi Jawa Tengah;
- h) Provinsi Sulawesi Selatan;
- i) Provinsi Kalimantan Selatan;
- j) Provinsi Kalimantan Timur;
- k) Kota Tarakan;
- l) Provinsi Sulawesi Tenggara;
- m) Kabupaten Cirebon;
- n) Provinsi Bali;
- o) Provinsi Kalimantan Barat;
- p) Kabupaten Sarong.

3) Alas Kaki

Dinas yang menangani perdagangan di .

- a) Provinsi Sumatera Utara;
- b) Provinsi Jawa Barat;
- c) Provinsi Jawa Timur;
- d) Provinsi Jawa Tengah;
- e) Provinsi Bali;
- f) Provinsi D.I. Yogyakarta;
- g) Provinsi Sulawesi Selatan;
- h) Kabupaten Tangerang;
- i) Kabupaten Bogor;
- j) Kabupaten Bekasi;
- k) Kabupaten Cirebon;
- l) Kotamadya Jakarta Barat;
- m) Kotamadya Jakarta pusat;
- n) Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam;
- o) Kawasan Berikat Nusantara Unit Usaha Cakung.

7. Kewenangan dan Tanggung jawab dalam Penerbitan SKA

Pejabat yang diberi wewenang dan tanggung jawab dalam penandatanganan SKA adalah pejabat yang menangani perdagangan luar negeri di Instansi Penerbit SKA terdiri dari :

- a) Pejabat Penandatanganan SKA;
- b) Pejabat Penandatanganan Pengganti I; dan
- c) Pejabat Penandatanganan Pengganti II.

8. Verifikasi SKA

Instansi Penerbit SKA wajib menanggapi dan melakukan penyelesaian atas setiap permintaan verifikasi SKA dari pemerintah/instansi di negara tujuan ekspor dan bagi eksportir yang terkait verifikasi wajib memberikan informasi dan data yang diperlukan.

B. PENGAWASAN DAN PENGENDAUAN MUTU BARANG EKSPOR

1. Latar Belakang

Pengawasan dan pengendalian mutu barang ekspor diterapkan pada barang-barang ekspor adalah untuk mencegah ekspor produk-produk Indonesia dibawah mutu standar serta untuk mempertahankan mutu produk ekspor.

2. Dasar Hukum

- (1) Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 164/MPP/Kep/6/1996 tanggal 21 Juni 1996 tentang Pengawasan Mutu Secara Wajib untuk Produk Ekspor tertentu;
- (2) Keputusan Sekretaris Jenderal Depperindag Nomor 470/SJ/SK/VII/1996 tentang Ketentuan dan Tatacara pengawasan Mutu Secara Wajib untuk Produk Ekspor tertentu.

3. Pelaksanaan pengawasan dan Pengendalian Mutu

- a. pengawasan mutu barang ekspor dilaksanakan melalui sistem Sertifikasi dalam bentuk Sertifikat Kesesuaian Mutu (SM) yang dikeluarkan oleh labotarium penguji mutu ataupun Sertifikat Produk penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI) yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Produk. Yang dimaksud dengan

tanda SNI adalah tanda sertifikasi produk yang barang tersebut memenuhi persyaratan SNI;

- b. Setiap ekspor komoditi jenis prekursor wajib mengajukan surat permohonan ekspor kepada Badan pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Produk ekspor yang ditetapkan dalam pengawasan mutunya secara wajib sebanyak 23 produk ekspor, yaitu :
 - 1) SIR (Standard Indonesia Rubber),
 - 2) Karet Konvensional,
 - 3) Gapek,
 - 4) Minyak Sereh,
 - 5) Minyak Nilam,
 - 6) Minyak Kenanga,
 - 7) Minyak Akar Wangi,
 - 8) Lada Putih,
 - 9) Lada Hitam,
 - 10) Pala,
 - 11) Fuli,
 - 12) Cassia Vera,
 - 13) Kopi,
 - 14) Teh,
 - 15) Minyak Kayu Putih,
 - 16) Minyak Daun Cengkeh,
 - 17) Minyak Pala,
 - 18) Minyak Fuli,
 - 19) Minyak Cendana,
 - 20) Vanili,
 - 21) Kayu Lapis penggunaan umum,
 - 22) Biji Kakao,
 - 23) Biji Pinang bukan untuk obat.

C. PUNGUTAN EKSPOR (PE) DAN HARGA PATOKAN EKSPOR (HPE)

1. Latar Belakang

Pengenaan Pajak Ekspor (PE) untuk barang-barang tertentu adalah dalam rangka :

- a. menjaga kesinambungan persediaan bahan baku sehingga terjaminnya pemenuhan kebutuhan dalam negeri;
- b. terlindunginya kelestarian sumber daya alam;
- c. terjaminnya stabilitas harga barang tertentu di dalam negeri;
- d. meningkatkan daya saing ekspor tertentu; dan
- e. mengantisipasi pengaruh kenaikan harga yang cukup drastis dari barang ekspor tertentu di pasar internasional.

2. Dasar Hukum

- a. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2005 tanggal 10 September 2005 tentang pungutan Ekspor Atas Barang Ekspor Tertentu;
- b. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 92/PMK.02/2005 tanggal 10 Oktober 2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor;
- c. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 20/M-DAG/PER/5/2007 tanggal 8 Mei 2007 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) Atas Barang Ekspor Tertentu.

3. Mekanisme Pungutan Ekspor (PE)

- a. Barang yang terkena PE dan Tarif PE ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Teknis terkait;
- b. Perhitungan pungutan ekspor didasarkan pada Harga Patokan Ekspor (HPE) yang ditetapkan setiap bulan oleh Menteri Perdagangan berdasarkan harga rata-rata internasional;
- c. Pungutan Ekspor (PE) dihitung berdasarkan rumus : $\text{Tarif PE} \times \text{HPE} \times \text{Jumlah Satuan Barang} \times \text{Nilai Kurs}$;
- d. Besarnya HPE ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri teknis dan Asosiasi terkait:

- e. Penetapan HPE berpedoman pada harga rata-rata internasional dan atau harga rata-rata FOB di beberapa pelabuhan Indonesia;
- f. Dalam hal masa berlaku HPE sudah habis dan HPE baru belum ditetapkan, maka HPE lama tetap berlaku sampai dengan HPE baru ditetapkan.
- g. Tarif pajak ekspor yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak ekspor adalah tarif pajak ekspor yang berlaku pada saat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) didaftarkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;
- h. HPE yang digunakan sebagai dasar perhitungan PE adalah HPE yang berlaku pada saat PEB didaftarkan pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai.

4. Komoditi-komoditi yang terkena Pungutan Ekspor

a. Rotan

- 1) Rotan Asalan sudah dirunti, dicuci, diasap dan dibelerangi dari segala jenis;
- 2) Rotan Sudah dipoles halus;
- 3) Hati Rotan;
- 4) Kulit Rotan.

b. Kayu

- 1) Veneer;
- 2) Bahan Baku Serpih;
- 3) Kayu Olahan.

c. Kelapa Sawit, CPO, dan Produk Turunannya

- 1) Kelapa Sawit/Tandan Buah Segar dan Inti (Biji) Kelapa Sawit;
- 2) Crude Palm Oil/CPO (Crude Olein/CRD Olein; Refined Bleached Deoderized Palm Oil/RBD PO; Refined Bleached Deoderized Palm Olein/RBD Olein.

d. Kulit

- 1) Jangat dan Kulit Mentah/Pickied dari hewan sapi/Kerbau dan Biri-Biri.
- 2) Kulit disamak/Wet Blue dari hewan sapi/Kerbau, Biri-Biri dan Kambing.

D. IMBAL DAGANG

1. Latar Belakang

- a. Kelangkaan devisa;
- b. Tidak seimbangnya volume perdagangan kedua negara;
- c. Melindungi perdagangan terhadap fluktuasi mata uang;
- d. Meningkatkan hubungan perdagangan antar dua negara terkait.

2. Dasar Hukum

- a. PP NO.1 Tahun 1982 tentang pengkaitan pembelian pemerintah dengan ekspor non migas;
- b. Surat Meneg/Sekkab No.R 079/TPPBPP/ I/82 Tgi 21 Januari 1982 tentang kewajiban Imbal Beli dengan nilai pembelian lebih dari Rp. 5 ratus juta;
- c. Surat Edaran Mendag No. 175/M/ V/89 tgl 2 Mei 1989 tentang kebijakan perdagangan Imbal Beli;
- d. SK Bersama Menkeu dan Meneg PPN/Ketua Bappenas No. Kep 27/MK/3/8/1994 dan No. Kep/166/ Ket/8/1994 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Kepres No. 16 tahun 1994 dimana dinyatakan bahwa pengadaan diatas Rp. 500 juta dengan dana APBN dan di atas Rp.10 milyar dari Kredit Ekspor disyaratkan untuk melakukan ekspor non migas;
- e. Surat Edaran Dirjen Daglu No. 92/DJPLN/V/1999 tgl 10 Mei 1999 tentang pelaksanaan ekspor dalam rangka pemenuhan kewajiban Imbal Beli;
- f. Inpres No.5 Tahun 2003 tentang Paket Kebijakan Ekonomi Menjelang dan Sesudah Berakhirnya Program Kerjasama Dengan International Monetary Fund (IMF).

3. Pengertian

Imbal Dagang atau "counter trade" adalah suatu Skema perdagangan atau praktek perdagangan dimana pemasok barang/jasa menyetujui suatu kondisi dalam perjanjian jual beli untuk membahas (Reciprocity) dan menyanggupi suatu persyaratan khusus tertentu sebagai kompensasi dan manfaat bagi jual beli, sehingga pemasok barangjasa wajib menerima barang atau memberi kompensasi lain kepada pembeli sebagai balasan atau pembayaran sebagian atau seluruh

barang/jasa yang dijual atau ditukarnya.

4. Jenis Imbal Dagang

a. Imbal Beli

Suatu perjanjian dagang dimana supplier barang menerima sebagian atau seluruh pembayaran dalam bentuk barang.

b. Offset

Supplier melakukan investasi, kerjasama produksi dan alih teknologi untuk pembangunan industri baru dengan tujuan ekspor.

c. Barter

Pertukaran barang dengan barang secara langsung dengan nilai yang dianggap sama atau sebanding tanpa alat pembayaran.

d. Buyback

Supplier barang menerima sebagian atau seluruh pembayaran dalam bentuk hasil produk yang dihasilkan barang/industri yang dipasoknya.

5. Manfaat Imbal Dagang

- a. Merupakan instrumen untuk mengatasi hambatan dan kendala ekspor diluar negeri, memperluas wilayah pasar dan memasarkan produk baru;
- b. Memberikan on top/ additional export;
- c. Penghematan devisa serta mengatasi kesulitan impor karena keterbatasan devisa;
- d. Mempercepat transfer teknologi dan pengetahuan;
- e. Meningkatkan produksi dan memperluas kesempatan kerja.

6. Prosedur Imbal Beli

- a. Supplier asing mengikuti tender;
- b. Membuat Letter of Undertaking (LU) sebagai dokumen tender;
- c. Approval LU oleh Dirjen Daglu;
- d. Laporan pemenang tender dan info tentang proyek serta nilai Imbal Beli oleh instansi pelaksana tender;
- e. Supplier asing menyerahkan proposal Imbal Beli disebut Annex A kpd Dirjen Daglu untuk approval;

- f. Supplier asing jika tidak melaksanakan langsung imbal beli, dapat menunjuk pihak ketiga sebagai Assignee dengan menyerahkan Assignment Agreement kepada Dirjen Daglu untuk approval;
- g. Supplier asing atau Assignee dalam waktu paling lambat 6 bulan setelah penandatanganan Annex A diwajibkan melakukan ekspor;
- h. Setelah melakukan kewajiban ekspor, Assignee wajib membuat laporan (Annex B) kepada Ditjen Daglu dengan melampirkan bukti ekspor (PEB);
- i. Berdasarkan Annex B, setelah dilakukan verifikasi PEB, Ditjen Daglu menerbitkan Confirmation Letter yang juga dikirim kepada pelaksana tender, foreign supplier dan instansi terkait lainnya;
- j. Kewajiban ekspor termen terakhir dalam annex B harus diserahkan ke Ditjen Daglu selambat lambatnya 6 bulan sebelum berakhirnya imbal beli;
- k. Jika Assignee tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, maka Dirjen Daglu membuat surat yang menyatakan bahwa kewajiban tidak dipenuhi sepenuhnya dan menetapkan nilai penalty sesuai perjanjian dengan supplier atau Assignee.

7. MOU Imbal Beli

Pemerintah RI sudah menandatangani sebanyak 11 MOU dengan negara mitra dagang yaitu; Vietnam, Thailand, Libya, Korea Selatan, Korea Utara, China, Rusia, India, Kamboja, Philipina dan Bangladesh.